



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR 3163/UN7.P/KP/2021

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR 2973/UN7.P/KP/2021 TENTANG PENGANGKATAN DOSEN LUAR BIASA  
PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan adanya perubahan yang belum tercantum dalam lampiran Keputusan Rektor Nomor 2973/UN7.P/KP/2021 tentang Pengangkatan Dosen Luar Biasa Pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, maka perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa perubahan yang dimaksud pada huruf a diatas adalah penambahan mata kuliah dan penambahan personalia dalam lampiran Keputusan Rektor Nomor 2973/UN7.P/KP/2021 tentang Pengangkatan Dosen Luar Biasa pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2020;

12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;
14. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Universitas Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
- KESATU : Melakukan penambahan mata kuliah dan penambahan Personalia pada lampiran Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2973/UN7.P/KP/2021 tentang Pengangkatan Dosen Luar Biasa Pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, menjadi sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Dengan terbitnya Keputusan ini, maka:  
a. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2973/UN7.P/KP/2021 tentang Pengangkatan Dosen Luar Biasa Pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perubahan ini; dan  
b. Keputusan ini merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2973/UN7.P/KP/2021 tentang Pengangkatan Dosen Luar Biasa Pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 29 Juni 2021  
REKTOR,

Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA, S.H, M.Hum.  
NIP 196211101987031004

TEMBUSAN :

1. Wakil Rektor di Undip;
2. Dekan Fakultas Kedokteran Undip;
3. Kepala BAA Undip;
4. Kepala Bagian Keuangan BAUK Undip;
5. Bendahara Pengeluaran Keuangan FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 3163/UN7.P/KP/2021  
 TANGGAL : 29 JUNI 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
 DIPONEGORO NOMOR 2973/UN7.P/KP/2021 TENTANG  
 PENGANGKATAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM  
 STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS  
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER  
 GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

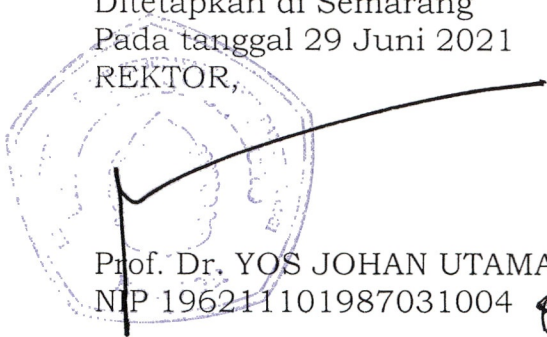
**Penambahan Mata Kuliah**

| NO | NAMA/NIP                  | PANGKAT/<br>JABATAN<br>TETAP | MATA KULIAH                                                              | SKS                          |
|----|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | 2                         | 3                            | 4                                                                        | 5                            |
| 4  | drg. Aris Setyawan, Sp.BM | Penata, III/c                | IKGA I<br>Bedah Mulut I<br>RKG<br>Konservasi II<br><b>Bedah Mulut II</b> | 2<br>2<br>1<br>2<br><b>2</b> |

**Penambahan Personalia**

| NO | NAMA/NIP                      | PANGKAT/<br>JABATAN<br>TETAP                               | MATA KULIAH    | SKS |
|----|-------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 10 | drg. Rama Insan Kusuma Wijaya | Swasta (Dokter Mitra) pada Rumah Sakit Nasional Diponegoro | Bedah Mulut II | 2   |

Ditetapkan di Semarang  
 Pada tanggal 29 Juni 2021  
 REKTOR,



Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA, S.H, M.Hum.  
 NIP 196211101987031004 44